

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 7/SKB-HK/2019
NOMOR : 170/SKB-21/DPRD/VIII/2019**

Tanggal : 8 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

2. a. Nama : SALEHUDDIN, S.Sos, S.Fil
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- b. Nama : GUNTUR, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- c. Nama : SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

- d. Nama : H. RUDIANSYAH, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati
bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Tenggarong, 8 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA



Selaku,
PIHAK KEDUA




H. RUDIANSYAH, SH
Ketua

GUNTUR, S.Sos., M.Si
Wakil Ketua



SUPRIYADI, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua



H. RUDIANSYAH, SH
Wakil Ketua

